

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini fenomena kemiskinan merupakan sebuah kondisi kurang beruntung yang menimpa umat manusia di berbagai belahan dunia pada penghujung abad ini lebih-lebih lagi di Negara-negara berkembang. Di Indonesia, kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan utama. Peluang dalam menyelesaikan masalah ini hanya bisa dilahirkan dengan pelaksanaan system pembangunan yang secara sadar, nyata dan efektif memang diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan dalam peran pemerataan pendapatan seluruh masyarakat.

Tak Hanya itu sejalan dengan era globalisasi saat ini kehidupan masyarakat indonesia mengalami banyak perubahan yang terjadi, yaitu dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dimana persaingan di bidang usaha semakin tinggi. Perusahaan-perusahaan industry-industri kecil maupun besar dituntut untuk semakin meningkatkan kualitasnya untuk tetap bertahan di bidang usaha. Tuntutan peningkatan kualitas tersebut tidak hanya mengenai mutu hasil produksi tetapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Adanya tuntutan peningkatan tersebut, hal ini tentunya juga memerlukan pengerahan tenaga kerja secara intensif pula dari para pekerja. Sehingga sering kali para pekerja diharuskan bekerja di luar batas kemampuannya, akibatnya keselamatan dan kesehatan dari pekerja sering terabaikan.

Sehubungan dengan pertumbuhan industri dan persaingan usaha, makin bertambah pula penggunaan mesin-mesin sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan. Dengan penggunaan mesin-mesin tersebut tentu saja akan lebih memperlancar proses produksi, tetapi resiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimpa tenaga kerja juga lebih besar pula. Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan pengetahuan untuk penanganan peralatan yang serba baru dan mutakhir, dan tidak adanya latihan kerja serta pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Oleh karenanya tenaga kerja dalam bekerja perlu adanya pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan yang maju dan tepat serta dilengkapi alat perlindungan diri sehingga dapat diperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja.

Menteri Ketenagakerjaan, menyatakan angka kecelakaan kerja di kalangan pekerja sampai saat ini masih cukup tinggi. Menurut beliau, berdasarkan evaluasi data kecelakaan kerja dari tahun 2021 sampai 2022, meski persentase kasus kecelakaan kerja dibandingkan tenaga kerja atau tingkat kekerapan kecelakaan kerja cenderung menurun, namun angka kecelakaan kerja masih cukup tinggi. Berdasarkan laporan PT Jamsostek, terkait dengan kompensasi kasus kecelakaan kerja, sampai Januari 2020 telah terjadi 221.740 kasus kecelakaan kerja, data tersebut meningkat di tahun 2021 menjadi 234.370 dan 265.334 pada tahun 2022.

Dari data di atas mengindikasikan bahwa tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi. Sehingga perlindungan

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tentunya masih harus ditingkatkan. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga kerja yang berbunyi : "Tiap tenaga kerja berhak *atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "*Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*".

Dalam rumusan tersebut terkandung 2 makna penting, yaitu :

1. Hak pekerja sebagai warga negara Indonesia atas pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi
2. Hak pekerja sebagai warga negara Indonesia atas penghasilan yang layak dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Oleh sebab itu setiap pekerjaan haruslah manusiawi, bilamana kondisi kerja maupun lingkungan kerja tidak berakibat buruk terhadap kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja (Husni, 2016 : 10).

Dengan demikian jelas bahwa mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak pekerja. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan

pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.

Pengusaha sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Disinilah dibutuhkan kesadaran dari pihak pengusaha mengingat penyediaan alat perlindungan diri maupun penyediaan lingkungan kerja yang sehat memerlukan biaya. Namun begitu biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan jika terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal itu disebabkan karena melindungi tenaga kerja, secara tidak langsung melindungi perusahaan tempat kerjanya, agar usahanya tidak mengalami hambatan-hambatan atau kegagalan dalam berproduksi dikarenakan ketidak hadirannya beberapa buruh karena menderita sakit.

Keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat tercapai bila kesehatan berada dalam taraf yang sebaik-baiknya. Antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja terdapat korelasi yang nyata. Setiap tenaga kerja yang sehat dan selamat mampu melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien sehingga produksi berada pada tingkat yang sebaik-baiknya. Dalam keadaan sakit tenaga kerja tersebut tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan mungkin tidak bisa bekerja lagi sehingga tentunya pekerjaan menjadi tidak optimal, sehingga dapat menyebabkan beban bagi perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri.

Beban tersebut bagi perusahaan bisa berupa :

1. Menurunnya produksi

2. Pembayaran ongkos pengobatan yang mungkin sampai sehari-hari atau bahkan sampai berbulan-bulan
3. Menurunnya moral pengusaha dalam pandangan masyarakat

Adapun bagi tenaga kerja beban tersebut dapat berupa :

1. Menurunnya kepercayaan dari pengusaha
2. Menurunnya kemampuan kerja yang dapat berakibat berkurangnya pendapatan.

Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang merupakan salah satu Dinas ketenagakerjaan yang ada di Indonesia harus selalu memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha di Kota Probolinggo. Hal ini disebabkan karena pekerja merupakan aset pembangunan nasional yang secara normatif di jamin oleh Undang- Undang dan hal tersebut adalah suatu hak yang harus diterima oleh pengusaha. Maka dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo harus mengadakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja terhadap para pekerja dan pengusaha. Namun ada kalanya penyelenggaraan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja dan pengusaha tersebut tidaklah sesuai dengan yang apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi antara pengusaha dan pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

”PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KECELAKAAN KERJA”.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya atau kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja?
3. Bagaimana hasil pembinaan dan pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui upaya atau kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
- 2) Untuk mengetahui mekanisme pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
- 3) Untuk mengetahui hasil pembinaan dan pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

- a) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo.
- b) Untuk sedikit memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu administrasi pada khususnya.
- c) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut

Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Panca Marga Probolinggo

Penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan koleksi sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang studi kajian administrasi yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran nyata dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengetahui kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam mengetahui kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan secara singkat dan jelas dalam penulisan penelitian ini, untuk memudahkan para pembaca maka penulis menggunakan sistematika penulisan, sistematika penulisan pada dasarnya berisi tentang uraian secara logis tentang tahap-tahap penulisan yang dilakukan, adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah dan alasan peneliti memilih tema ini. Di samping itu, bab ini juga memuat rumusan masalah bertujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas dari garis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang hal-hal yang di sampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan, terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Untuk kerangka teori memuat : Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Kerja, Tinjauan Umum tentang Keselamatan Kerja, Tinjauan Umum tentang Kesehatan Kerja, Tinjauan Umum tentang Hubungan Industrial.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat deskripsi lokasi penelitian dan hasil penelitian, yaitu : Upaya atau kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja,

mekanisme pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja,serta hasil pembinaan dan pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini memuat deskripsi lokasi penelitian dan hasil penelitian, yaitu: Upaya atau kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, mekanisme pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja,serta hasil pembinaan dan pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.